



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG PRIYANTO BIN NANA SURYANA**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 14 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Jambon RT 20 / RW 08 Desa Keden
Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas (Pengamen)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPKAP/04/IV/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024;

Terdakwa Agung Priyanto Bin Nana Suryana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Priyanto Bin Nana Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Priyanto Bin Nana Suryana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa diitahan dengan perintah Terdakwa Tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271.
 - 1 (satu) buah anak kunci spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271, dengan nomor : A 5982529;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 an. WRDANA, DRS. Alamat Dk. Kadirejo RT. 10, RW 05, DS. Kadirejo, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor : G No : 3778729, 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 an. WRDANA, DRS. Alamat Dk. Kadirejo RT. 10, RW 05, DS. Kadirejo, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada saksi Agus Wiji Prasajo

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plasdisk warna merah putih merk V-GEN Kapasitas 8 GB berisi File rekaman Vidio CCTV saat tersangka AGUNG PRIYANTO bin NANA SURYANA melakukan pencurian 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271, di halaman Counter HP Bilal Cell 2 Dk. Gombang Alas, tanggal 18 April 2024 jam : 17.42 Wib dan saat melakukan ketahuan korban

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum, maupun tanggapan dari Terdakwa sendiri (duplik) masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agung Priyanto Bin Nana Suryana pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam : 17.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di halaman Counter HP Bilal Cell 2 di Jalan raya Pedan - Cawas Dk. Gombang alas RT. 06 / RW 03, Ds. Gombang, Kec. Cawas, Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum* dan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam : 17.45 Wib, saat Terdakwa mengamen sendirian dengan jalan kaki di Toko toko pinggir jalan Raya Pedan - Cawas tepatnya di Dk. Gombang alas Ds. Gombang Kec. Cawas, Kab. Klaten, lalu saat sampai di depan halaman Counter HP Bilal Cell 2 tersebut Terdakwa melihat 1 unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 milik saksi Agus Wiji Prasojo yang terparkir menghadap Counter dengan kunci kontak spm masih menempel, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan nanti akan di gunakan untuk transfortasi sehari hari di karenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya niat tersebut di jalankan dengan cara saat itu juga mendekati Sepeda Motor dan setelah sampai lalu di naiki lalu di undurkan sambil di putar menghadap ke selatan arah Jalan Raya Pedan - Cawas sejauh kurang lebih 4 (empat) meter lalu kunci spm di hidupkan lalu di starter pakai tangan beberapa kali tidak bisa lalu ganti dihidupkan secara manual dengan kaki kananya mengengkol stater motor akan tetapi belum bisa hidup dan saat mengengkol tersebut ada 2 orang laki laki dan perempuan yakni saksi Agus dan saksi Nofi dari dalam counter berteriak "maling-maling" sambil mengejar Terdakwa sehinga Terdakwa kaget dan panik lalu melarikan diri ke arah selatan sedangkan sepeda motor ditinggalkan begitu saja sehinga terjatuh dan kurang lebih sejauh 500 meter Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Agus dan saksi Ernawan di bantu warga sekitar selanjutnya Polisi Polsek Cawas datang lalu dibawa ke Polsek Cawas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Agus mengalami kerugian sebesar kurang lebih kurang lebih Rp. 4.500.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan tatacara agamanya sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Wiji Prasojo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Saksi menjadi korban pencurian sepeda motor miliknya dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Cawas;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 17.45 WIB di halaman counter Hp Bilal Cell 2, Dukuh Gombang Alas RT 006 RW 003, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 dengan anak kuncinya yang masih menempel;
- Bahwa saat itu saksi sedang magang kerja di conter isi ulang pulsa yang mana saat itu motor milik saksi diparkir didepan konter dalam kondisi kunci masih menempel di motor dan jarak saksi dengan motornya sekitar 6 (enam) Meter saja dan berhadapan;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Nofi yang sama-sama kerja di conter;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa menaiki motor miliknya dan memundurkan beberapa meter kemudian memutar motor mengarah ke jalan raya dan selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan double stater akan tetapi tidak bisa dan kemudian mengengkol motor akan tetapi tidak bisa hidup selanjutnya saksi berteriak maling-maling kemudian Terdakwa kabur dengan cara berlari dan motor jatuh, lalu akhirnya Terdakwa berhasil di amankan oleh warga dan saksi;
- Bahwa saat itu kondisi counter dalam keadaan sepi pembeli;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli apapun di Counter tempat saksi bekerja dan saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah motor saksi terjatuh kemudian motor tersebut mengalami beberapa kerusakan berupa lecet di bodi motor;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 seharga Rp4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Kondisi sepeda motor milik Saksi sebelum dicuri Terdakwa dalam kondisi baik dan bisa jalan tetapi karena belum diservis kalau dihidupkan agak susah dan baru bisa hidup setelah distarter 2 atau 3 kali;
- Bahwa di counter tempat Saksi bekerja terdapat CCTV dan pencurian tersebut terekam, kemudian polisi dari Polsek Cawas mengambil rekaman CCTV tersebut dengan cara dipindahkan ke flashdisk milik Saksi selanjutnya flashdisk tersebut disita untuk barang bukti;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



- Bahwa STNK Sepeda motor milik Saksi tersebut bukan atas nama Saksi sendiri karena Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Saudara Wardan seharga Rp4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan belum Saksi balik nama;
 - Bahwa Saksi mengenal foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 beserta 1 (satu) buah anak kuncinya adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB Nomor G No 3778729, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 a.n. Wardan, Drs. alamat Dukuh Kadirejo RT 010 RW 005, Desa Kadirejo, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Novi Rahmadani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan teman kerja Saksi yang bernama Saksi Agus Wiji Prasajo menjadi korban pencurian sepeda motor miliknya dan Saksi Agus berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Cawas;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 17.45 WIB di halaman counter Hp Bilal Cell 2, Dukuh Gombang Alas RT 006 RW 003, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Barang milik Saksi Agus yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 dengan anak kuncinya yang masih menempel;
- Bahwa mencuri sepeda motor milik Saksi Agus adalah Terdakwa Agung Priyanto Bin Nana Suryana, tempat lahir: Klaten, umur/tanggal lahir: 21 Tahun/14 April 2003, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Dukuh Jambon RT 020 RW 008, Desa Keden,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, agama: Islam, pekerjaan: buruh harian lepas;

- Bahwa Situasi counter tempat Saksi bekerja menghadap ke barat di jalan raya Cawas-Pedan dan ada halaman panjang sekitar 6 (enam) meter tanpa pagar dan counter buka mulai pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 20.00 WIB serta tidak dijaga dan kalau malam tidak digunakan tidur dan saat kejadian sekitar magrib;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 17.45 WIB, saat Saksi duduk-duduk menunggu pembeli di dalam counter bersama teman kerja lainnya yang bernama Saksi Agus, tiba-tiba dari arah pojok halaman counter sebelah kiri datang Terdakwa dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor milik Saksi Agus yang terparkir di halaman counter menghadap ke counter dengan jarak kira-kira 4 (empat) meter lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memundurkannya serta memutar anak kuncinya yang masih menempel dan lalu distarter tetapi tidak menyala, selanjutnya Terdakwa berusaha menghidupkan secara manual dengan diengkol tetapi tetap tidak menyala. Melihat kejadian tersebut, Saksi Agus lalu berteriak "maling maling" dan mengejar Terdakwa yang lari ke arah selatan lalu masuk ke kampung sedangkan sepeda motor ditinggal begitu saja sehingga jatuh dan untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena Saksi tidak ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi Agus tanpa seizin Saksi Agus;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak kesulitan saat mencuri sepeda motor milik Saksi Agus karena anak kuncinya masih menempel dan Saksi Agus lupa mengambilnya;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik Saksi Agus terlihat dari tempat duduk Saksi karena tidak ada penghalangnya;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Agus alami akibat pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 seharga Rp4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian sendirian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



- Bahwa Kondisi sepeda motor milik Saksi Agus sebelum dicuri Terdakwa dalam kondisi baik dan bisa jalan;
- Bahwa Di counter tempat Saksi bekerja terdapat CCTV dan pencurian tersebut terekam, kemudian polisi dari Polsek Cawas mengambil rekaman CCTV tersebut dengan cara dipindahkan ke flashdisk milik Saksi Agus selanjutnya flashdisk tersebut disita untuk barang bukti;
- Bahwa saksi mengenal foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 beserta 1 (satu) buah anak kuncinya adalah sepeda motor milik Saksi Agus yang dicuri Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Aditya Arif Raiz**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Cawas yang mengamankan Terdakwa setelah ditangkap warga karena melakukan pencurian motor milik saksi Agus;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya laporan warga tentang kejadian pencurian dan kemudian Saksi yang saat itu sedang piket siang mendatangi tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa yang telah ditangkap oleh warga;
- Bahwa Saksi saat mendatangi tempat kejadian bersama Aiptu Sudarsono dan Aipda Adi Suryanto, S.H.;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 17.50 WIB di sebuah perempatan jalan kampung di Dukuh Gombang Alas RT 006 RW 003, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang Saksi amankan adalah Terdakwa Agung Priyanto Bin Nana Suryana, tempat lahir: Klaten, umur/tanggal lahir: 21 Tahun/14 April 2003, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Dukuh Jambon RT 020 RW 008, Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, agama: Islam, pekerjaan: buruh harian lepas;;
- Bahwa warga yang ikut mengamankan Terdakwa adalah pemilik sepeda motor yang menjadi korban yaitu Saksi Agus Wiji Prasojo dan Saudara Ernawan Pratomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga bisa mengamankan Terdakwa karena saat Terdakwa melakukan pencurian ketahuan oleh Saksi Agus yang lalu berteriak “maling maling” dan mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah melarikan diri dan sekitar 500 (lima ratus) meter sampai di sebuah perempatan jalan kampung di Dukuh Gombang Alas RT 006 RW 003, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Kemudian saat Saudara Ernawan akan pulang dari gudang kayunya dan melihat Terdakwa dikejar Saksi Agus langsung mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Agus datang disusul warga lainnya;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 17.45 WIB di halaman counter Hp Bilal Cell 2, Dukuh Gombang Alas RT 006 RW 003, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 dengan anak kuncinya yang masih menempel milik Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi Agus tanpa seizin Saksi Agus;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Agus untuk dimiliki dan dipakai Terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian dengan berjalan kaki karena saat itu Terdakwa mengamen dengan berjalan kaki dari toko ke toko dan saat sampai di tempat kejadian melihat sepeda motor tersebut dengan anak kuncinya yang masih menempel. Selanjutnya timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan tempat tertangkapnya Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat Saksi tiba di tempat penangkapan, Terdakwa sudah diamankan warga dengan dua tangan diikat tali dan dikerubungi warga tetapi keadaan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada luka;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Agus alami akibat pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 seharga Rp4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di counter tempat Saksi Agus bekerja terdapat CCTV dan pencurian tersebut terekam, kemudian Saksi mengambil rekaman CCTV tersebut dengan cara dipindahkan ke flashdisk milik Saksi Agus selanjutnya flashdisk tersebut disita untuk barang bukti;
- Bahwa Saksi mengenal foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna hitam, tahun 2010, Nopol AD-3964-JL, Noka MH331B001AJ221289, Nosin 31B221271 beserta 1 (satu) buah anak kuncinya adalah sepeda motor milik Saksi Agus yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah putih merek V-Gen, kapasitas 8 GB berisi rekaman CCTV pencurian sepeda motor milik Saksi Agus yang dicuri Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 milik saksi Agus Wiji Prasajo pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam : 17.45 WIB bertempat di halaman Counter HP Bilal Cell 2 di Jalan raya Pedan - Cawas Dk. Gombang alas RT. 06 / RW 03, Ds. Gombang, Kec. Cawas, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam : 17.45 Wib, saat Terdakwa mengamen sendirian dengan jalan kaki di Toko toko pinggir jalan Raya Pedan - Cawas tepatnya di Dk. Gombang alas Ds. Gombang Kec. Cawas, Kab. Klaten, lalu saat sampai di depan halaman Counter HP Bilal Cell 2 tersebut Terdakwa melihat 1 unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 milik saksi Agus Wiji Prasajo yang terparkir menghadap Counter dengan kunci kontak spm masih menempel, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



dan nanti akan di gunakan untuk transfortasi sehari hari di karenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya niat tersebut di jalankan dengan cara saat itu juga mendekati Sepeda Motor dan setelah sampai lalu di naiki lalu di undurkan sambil di putar menghadap ke selatan arah Jalan Raya Pedan - Cawas sejauh kurang lebih 4 (empat) meter lalu kunci sepeda motor di hidupkan lalu di starter pakai tangan beberapa kali tidak bisa lalu ganti dihidupkan secara manual dengan kaki kananya mengengkol stater motor akan tetapi belum bisa hidup dan saat mengengkol tersebut ada 2 orang laki laki dan perempuan yakni saksi Agus dan saksi Nofi dari dalam counter berteriak "maling-maling" sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan panik lalu melarikan diri ke arah selatan sedangkan sepeda motor ditinggalkan begitu saja sehingga terjatuh dan kurang lebih sejauh 500 meter Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Agus dan saksi Ernawan di bantu warga sekitar selanjutnya Polisi Polsek Cawas datang lalu dibawa ke Polsek Cawas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki lizin untuk membawa motor milik saksi Agus tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor yaitu akan digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memilik 2 orang istri
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271.
- 1 (satu) buah anak kunci spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271, dengan nomor : A 5982529;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 an. WARDAN, DRS. Alamat Dk. Kadirejo RT. 10, RW 05, DS. Kadirejo, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : G No : 3778729, 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 an. WARDAN, DRS. Alamat Dk. Kadirejo RT. 10, RW 05, DS. Kadirejo, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plasdisk warna merah putih merk V-GEN Kapasitas 8 GB berisi File rekaman Vidio CCTV saat terdakwa AGUNG PRIYANTO bin NANA SURYANA melakukan pencurian 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271, di halaman Counter HP Bilal Cell 2 Dk. Gombang Alas, tanggal 18 April 2024 jam : 17.42 Wib dan saat melakukan ketahuan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maupun adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 milik saksi Agus Wiji Prasojo pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam : 17.45 WIB bertempat di halaman Counter HP Bilal Cell 2 di Jalan raya Pedan - Cawas Dk. Gombang alas RT. 06 / RW 03, Ds. Gombang, Kec. Cawas, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam : 17.45 Wib, saat Terdakwa mengamen sendirian dengan jalan kaki di Toko pinggir jalan Raya Pedan - Cawas tepatnya di Dk. Gombang alas Ds. Gombang Kec. Cawas, Kab. Klaten, lalu saat sampai di depan halaman Counter HP Bilal Cell 2 tersebut Terdakwa melihat 1 unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 milik saksi Agus Wiji Prasojo yang terparkir menghadap Counter dengan kunci kontak spm masih menempel, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan nanti akan di gunakan untuk transfortasi sehari hari di karenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya niat tersebut di jalankan dengan cara saat itu juga mendekati Sepeda Motor dan setelah sampai lalu di naiki lalu di undurkan sambil di putar menghadap ke selatan arah Jalan Raya Pedan - Cawas sejauh kurang lebih 4 (empat) meter lalu kunci sepeda motor di hidupkan lalu di starter pakai tangan beberapa kali tidak bisa lalu ganti dihidupkan secara manual dengan kaki kananya mengengkol stater motor akan tetapi belum bisa hidup dan saat mengengkol tersebut ada 2 orang laki laki dan perempuan yakni saksi Agus dan saksi Nofi dari dalam counter berteriak "maling-maling" sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kaget

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



dan panik lalu melarikan diri ke arah selatan sedangkan sepeda motor ditinggalkan begitu saja sehingga terjatuh dan kurang lebih sejauh 500 meter Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Agus dan saksi Ernawan di bantu warga sekitar selanjutnya Polisi Polsek Cawas datang lalu dibawa ke Polsek Cawas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki lizin untuk membawa motor milik saksi Agus tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur yang perlu dibuktikan yaitu:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan juga membenarkan semua identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan para saksi juga yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan



adalah Terdakwa Agung Priyanto Bin Nana Suryana, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam : 17.45 Wib, saat Terdakwa mengamen sendirian dengan jalan kaki di Toko toko pinggir Jalan Raya Pedan - Cawas tepatnya di Dk. Gombang alas Ds. Gombang Kec. Cawas, Kab. Klaten, lalu saat sampai di depan halaman Counter HP Bilal Cell 2 tersebut Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 Jl, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 milik saksi Agus Wiji Prasajo yang terparkir menghadap Counter dengan kunci kontak sepeda motor masih menempel, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan nanti akan di gunakan untuk transportasi sehari hari di karenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya niat tersebut di jalankan dengan cara saat itu juga mendekati Sepeda Motor dan setelah sampai lalu di naiki lalu di undurkan sambil di putar menghadap ke selatan arah Jalan Raya Pedan - Cawas sejauh kurang lebih 4 (empat) meter lalu kunci spm di hidupkan lalu di starter pakai



tangan beberapa kali tidak bisa lalu ganti dihidupkan secara manual dengan kaki kananya mengengkol stater motor akan tetapi belum bisa hidup dan saat mengengkol tersebut ada 2 orang laki laki dan perempuan yakni saksi Agus dan saksi Nofi dari dalam counter berteriak "maling-maling" sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan panik lalu melarikan diri ke arah selatan sedangkan sepeda motor ditinggalkan begitu saja sehingga terjatuh dan kurang lebih sejauh 500 meter Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Agus dan saksi Ernawan di bantu warga sekitar selanjutnya Polisi Polsek Cawas datang lalu dibawa ke Polsek Cawas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi Agus tersebut tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan barang yang telah diambil tersebut rencananya akan digunakan untuk sarana transportasi sehari sehari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa seakan-akan adalah pemilik barang, dilakukan tanpa alas hak yang sah telah bertentangan dengan hak pemilik barang yaitu saksi Agus sehingga berakibat pada kerugian yang dialami oleh orang lain yang dalam hal ini adalah saksi Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa seluruh unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271.
- 1 (satu) buah anak kunci spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271, dengan nomor : A 5982529;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 an. WARDAN, DRS. Alamat Dk. Kadirejo RT. 10, RW 05, DS. Kadirejo, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : G No : 3778729, 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 an. WARDAN, DRS. Alamat Dk. Kadirejo RT. 10, RW 05, DS. Kadirejo, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi Agus Wiji Prasojo maka Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Wiji Prasojo

- 1 (satu) buah flasdisk warna merah putih merk V-GEN Kapasitas 8 GB berisi File rekaman Vidio CCTV saat terdakwa AGUNG PRIYANTO bin NANA SURYANA melakukan pencurian 1 (satu) unit spm merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271, di halaman Counter HP Bilal Cell 2 Dk. Gombang Alas, tanggal 18 April 2024 jam : 17.42 Wib dan saat melakukan ketahuan korban

Oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Priyanto Bin Nana Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271, dengan nomor : A 5982529;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 an. WARDAN, DRS. Alamat Dk. Kadirejo RT. 10, RW 05, Ds. Kadirejo, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : G No : 3778729, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271 an. WARDAN, DRS. Alamat Dk. Kadirejo RT. 10, RW 05, DS. Kadirejo, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada saksi Agus Wiji Prasojo ;

- 1 (satu) buah flasdisk warna merah putih merk V-GEN Kapasitas 8 GB berisi File rekaman Vidio CCTV saat terdakwa AGUNG PRIYANTO bin NANA SURYANA melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2010 Nopol AD 3964 JL, noka : MH331B001AJ221289, Noka : 31B221271, di halaman Counter HP Bilal Cell 2 Dk. Gombang Alas, tanggal 18 April 2024 jam : 17.42 Wib dan saat melakukan ketahuan korban
Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Evi Fitriastuti, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H. dan Eulis Nur Komariah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan, S.H. , M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aspi Royal Juli Indarman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharyanti, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H. M.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)